



**PUTUSAN**

**Nomor 669 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DAVID ABRAHAM BSL bin EDWAR ABRAHAM;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/28 Agustus 1955;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pelepah Raya WX I/7, RT 01, RW 16, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengacara;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa David Abraham Bsl bin Edwar Abraham pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekitar Pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Kelurahan Embong Kaliasin, Jalan Embong Sawo, Nomor 10, Kecamatan Genteng, Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, jika dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka maka diancam karena pencemaran tertulis, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka ia diancam karena melakukan fitnah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal saat Terdakwa bersama Saksi Mary L Korua, Saksi Erick Maliangkay, S.H., Saksi Desman Gultom, S.H., MBA dan Saksi Wakiatur Rahman datang ke Kantor Kelurahan Embong Kaliasin, Surabaya dan bertemu dengan Kepala Kelurahan Embong Kaliasin yaitu Saksi Iskak Ronnie, S.Sos di ruangan Kepala Kelurahan, saat tersebut Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi Iskak Ronnie, S.Sos mengenai dokumen atau surat objek tanah yang dimiliki oleh Saksi Jusran Samba untuk objek tanah yang berlokasi di Jalan Kayun Nomor 4-6, Surabaya karena ada keterkaitan dengan laporan dari Saksi Mary L Korua selaku klien Terdakwa sedangkan Saksi Wakiatur Rahman yang merupakan anggota Ditreskrimum Polda Jatim saat itu juga menanyakan tentang Buku Letter C dari objek tanah di Jalan Kayun Nomor 4-6, Surabaya tersebut, selanjutnya Saksi Iskak Ronnie, S.Sos memanggil Sekretaris Kelurahan Embong Kaliasin yaitu Saksi Reni Boediarti, S.Sos untuk memberikan penjelasan dan setelah Saksi Reni Boediarti, S.Sos datang kemudian menjelaskan kepada Terdakwa dan Saksi Wakiatur Rahman bahwa Kantor Kelurahan Embong Kaliasin tidak memiliki Buku Letter C atas objek tanah yang berlokasi di Jalan Kayun Nomor 4-6, Surabaya dikarenakan objek tanah tersebut adalah tanah *eigendom*;
- Bahwa setelah selesai memberikan penjelasan kemudian Saksi Reni Boediarti, S.Sos keluar dari ruangan Kepala Kelurahan Embong Kaliasin untuk menghubungi Saksi Jusran Samba yang merupakan warga Kelurahan Embong Kaliasin Jalan Kayun Nomor 4-6 RT 02, RW 05 yang sebelumnya pernah mengatakan kepada Saksi Reni Boediarti, S.Sos apabila pihak Kelurahan Embong Kaliasin membutuhkan Saksi Jusran Samba maka dapat menghubungi melalui handphone sehingga sehubungan dengan kedatangan Terdakwa, Saksi Mary L Korua, Saksi Erick Maliangkay, S.H. Saksi Desman Gultom, S.H., MBA dan Saksi Wakiatur Rahman yang menanyakan Buku Letter C atas objek tanah yang berlokasi di Jalan Kayun Nomor 4-6, Surabaya yang terkait dengan Saksi Jusran Samba maka Saksi Reni Boediarti, S.Sos kemudian menelpon Saksi Jusran Samba akan tetapi Terdakwa kemudian keluar dari ruangan Kepala Kelurahan Embong Kaliasin dan menuding serta mengatakan kepada Saksi Reni Boediarti, S.Sos "Kamu pelayan publik, ngapain Saya cari data kok telpon Jusran Samba, nama siapa, NIK berapa, catat, laporkan, tangkap, pecat, kamu dibayar Jusran Samba" yang mana kata-kata tersebut di dengar oleh banyak warga dan pegawai Kantor Kelurahan Embong Kaliasin, selanjutnya saat Saksi Reni

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 669 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boediarti, S.Sos akan pulang dari Kantor Kelurahan Embong Kaliasin maka Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Reni Boediarti, S.Sos dengan disaksikan oleh banyak warga dan pegawai Kantor Kelurahan Embong Kaliasin “Kamu kok tau nomor telfonnya Jusran, tahu gak kalau Jusran itu dicari-cari polisi dan tidak tahu keberadaannya dimana”, saat itu Terdakwa kemudian meminta nomor handphone Saksi Jusran Samba sehingga kemudian Saksi Reni Boediarti, S.Sos memberikan nomor handphone Saksi Jusran Samba kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Mary L Korua, Saksi Erick Maliangkay, S.H., Saksi Desman Gultom, S.H., MBA dan Saksi Wakiatur Rahman pulang dari Kantor Kelurahan Embong Kaliasin kemudian Saksi Jusran Samba menelfon Saksi Reni Boediarti, S.Sos dan menanyakan “Ada apa bu kok nelpo Saya” dan dijawab oleh Saksi Saksi Reni Boediarti, S.Sos “Ada yang mencari pak, Saudara David Abraham dan Mary mencari data tanah di Jalan Kayun 4-6 Surabaya” dan kemudian Saksi Jusran Samba mengatakan “Ya sudah Saya ke kantor Ibu” dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Jusran Samba datang ke Kantor Kelurahan Embong Kaliasin bertemu dengan Saksi Iskak Ronnie, S.Sos dan Saksi Reni Boediarti, S.Sos, saat itu Saksi Reni Boediarti, S.Sos kemudian menceritakan tentang kedatangan Saksi Mary L Korua, Saksi Erick Maliangkay, S.H., Saksi Desman Gultom, S.H., MBA dan Saksi Wakiatur Rahman yang menanyakan mengenai Buku Letter C atas objek tanah yang berlokasi di Jalan Kayun Nomor 4-6, Surabaya dan bentakan serta kata-kata Terdakwa kepada Saksi Reni Boediarti, S.Sos yaitu “Kamu pelayan publik, ngapain Saya cari data kok telpon Jusran Samba, nama siapa, NIK berapa, catat, laporkan, tangkap, pecat, kamu dibayar Jusran Samba” dan kata-kata “Kamu kok tau nomor telfonnya Jusran, tahu gak kalau Jusran itu dicari-cari polisi dan tidak tahu keberadaannya dimana”, setelah mengetahui ucapan dan kata-kata Terdakwa yang memiliki arti “Saksi Jusran Samba dikatakan oleh Terdakwa telah menyuap Saksi Reni Boediarti, S.Sos dan merupakan buronan polisi” sehingga Saksi Jusran Samba kemudian melaporkan dan mengadukan perbuatan fitnah yang dilakukan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa David Abraham BSL bin Edwar Abraham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Fitnah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Abraham BSL bin Edwar Abraham dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah untuk ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa David Abraham BSL bin Edwar Abraham dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1254/Pid.B/2016/PN.Sby. tanggal 17 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa David Abraham BSL bin Edwar Abraham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Fitnah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa David Abraham BSL bin Edwar Abraham dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa David Abraham BSL bin Edwar Abraham;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 85/PID/2017/PT SBY tanggal 22 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2016 Nomor 1254/Pid.B/2016/PN Sby, yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1254/Akta Pid.B/2016/PN SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 2 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2017, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak membuat pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*)
  - *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mengabaikan fungsinya untuk memeriksa ulang seluruh fakta dan hukum di tingkat banding. Dalam pertimbangannya berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Padahal fungsi Pengadilan Tinggi bukan menemukan hal-hal baru melainkan memeriksa ulang fakta dan hukum di tingkat banding;
  - Tidak ditemukan alasan yang lengkap tentang mengapa dan bagaimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri, sedangkan melalui Memori Banding, Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) tidak sependapat dengan penerapan fakta dan hukum mengenai kasus *a quo*;
- II. *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian
  1. Dalam penjatuhan pidana kepada Pemohon Kasasi, *Judex Facti* tidak mendasarkan hukum pembuktian tentang perlu adanya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana Pasal 183 KUHP;
  2. Telah terbukti adanya ketidaksesuaian antara keterangan saksi-saksi yang diucapkan di atas sumpah, yaitu di satu pihak, ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengucapkan kata-kata "kamu dibayar Jusran Samba" dan "Jusran dicari-cari Polisi", sedangkan ada saksi-saksi lain yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata tersebut. Artinya, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian secara berimbang (*burden of proof*). *Judex Facti* telah mengambil sikap yang tidak *impartial* dan *fairness*;

3. Menurut keterangan ahli pidana Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., dan Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., bahwa banyaknya saksi bukan berarti banyaknya alat bukti, melainkan satu alat bukti (bukti saksi). Ironisnya antara saksi-saksi tidak bersesuaian sehingga menurut Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., menjadi tidak ada keterangan saksi yang sah dan meyakinkan (tidak ada alat bukti saksi yang sah);
4. Keterangan ahli bahasa Andik Yulianto, SS., MSi., bertentangan dengan keterangan ahli bahasa Drs. H. Eddy Sugiri, S.H., M.Hum., hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :
  - a. Menurut ahli bahasa Andik Yulianto, SS., M.Si., yang merupakan murid dari ahli bahasa Drs. H. Eddy Sugiri, S.H., M.Hum., bahwa kata-kata "kamu dibayar Jusran Samba" bisa ditafsirkan sebagai "suap", sedangkan kata-kata "Jusran dicari-cari Polisi" bisa ditafsirkan sebagai buron;
  - b. Menurut ahli bahasa Drs. H. Eddy Sugiri, S.H., M.Hum., bahwa kata-kata "Kamu dibayar Jusran Samba" dan "Jusran dicari-cari Polisi", tidak dapat ditafsirkan sebagai "Suap" dan "Buron". Karena kata-kata tersebut tergantung pada intonasinya, bisa saja kata tanya dan bisa saja kata dalam dialog. Lagi pula kata "Bayar" biasanya ditafsirkan dalam pengertian positif, sedangkan kata "Suap" jelas bernuansa negatif (melanggar hukum);
  - c. Menurut ahli bahasa Drs. H. Eddy Sugiri, S.H., M.Hum., bahwa kata-kata Terdakwa yang didengar oleh saksi Reny Boediarti, S.Sos., tentu saja berbeda dengan kata-kata Reny yang disampaikannya kepada Jusran Samba, karena kata-kata tersebut adalah bahasa lisan, maka intonasi kata (penekanan verbal) sangat berpengaruh dalam menafsirkan maksud orang yang mengucapkannya. Oleh karena dalam bahasa lisan untuk pembuktian yang sah dan meyakinkan harus melalui barang bukti berupa rekaman suara;
  - d. Dengan adanya ambivalensi makna kata-kata tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena kata-kata tersebut. Apalagi menurut Terdakwa, dia tidak mengucapkan kata-kata tersebut;
5. Menurut ahli pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. bahwa sengaja mencemarkan nama baik dalam rumusan Pasal 311 (1) KUHP tidak boleh hanya dilihat dari teks kata-kata tapi harus dilihat secara



kontekstual dan situasional pada saat seseorang mengucapkan kata-kata tersebut. Dalam kasus *a quo* Terdakwa bertindak selaku kuasa hukum dalam pembicaraan yang ditujukan kepada saksi Reny Boediarti, S.Sos., bukan kepada Jusran Samba. Artinya secara kontekstual apa yang diucapkannya dalam konteks sebagai kuasa hukum (Advokat) bagi kliennya. Ucapan Terdakwa sebagai reaksi dari sikap pejabat Negara yang lebih mementingkan kepentingan Jusran Samba daripada melayani Terdakwa sebagai Advokat sehingga secara kontekstual Terdakwa tidak memiliki kesengajaan untuk mencemarkan nama baik Jusran Samba;

6. Menurut keterangan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., bahwa kata-kata Terdakwa harus bersifat menuduh melakukan perbuatan pidana (terminologi hukum), yaitu seperti "Suap" dan "Buron". Padahal Terdakwa tidak pernah menggunakan kata yang bersifat menuduh Jusran Samba melakukan perbuatan pidana berupa "Suap" dan "Buron". Kata-kata Terdakwa tidak bisa ditafsirkan sebagai "Suap" dan "Buron" karena kata suap sudah berdimensi yuridis, begitu pula kata buron juga berdimensi yuridis. Artinya, keterangan ahli bahasa Drs. Eddy Sugiri, S.H., M.Hum., dapat dibenarkan, karena bahasa lisan haruslah memperhatikan ucapan tekanan dan hubungan emosional antara yang merasa dinista dan yang menista. Sebagai ilustrasi yuridis, kenyataan ini banyak ditemukan pada sidang-sidang di Pengadilan, Hakim di dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa lisan dengan intonasi bertanya, namun jika dituangkan dalam tulisan dengan tanpa tanda Tanya, maka banyak Hakim akan dilaporkan ke Hakim Pengawas Mahkamah Agung atau kepada Komisi Yudisial karena dianggap menghina atau sudah menunjukkan sikap menghukum Terdakwa;
7. Keterangan Terdakwa yang juga merupakan alat bukti pula dalam sistem peradilan pidana kita tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Jusran Samba, saksi Reny Boediarti, S.Sos., dan saksi Lurah. Artinya tidak ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
8. Kata-kata dalam rumusan delik Pasal 311 (1) KUHPidana harus bersifat terang supaya hal tersebut diketahui umum. Menurut Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam kasus *a quo* unsur di muka umum tidak terpenuhi karena "Kata-kata" yang diucapkan oleh Terdakwa berada dalam lingkungan Kelurahan yang orang-orangnya mempunyai kepentingan yang sama. Sehingga maksud di muka umum tidak terpenuhi;



- III. *Judex Facti* telah merubah secara sewenang-wenang kata-kata yang diucapkan pemohon kasasi menjadi kata “Suap” dan “Buron”
1. Pemohon Kasasi tidak pernah menuduh Jusran Samba dengan kata-kata “Menyuap” dan “Buronan” sehingga Terdakwa tidak memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan adanya kebenaran kata “Suap” dan “Jusran adalah buron”;
  2. Bahwa secara materiil tidak dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi mengucapkan kata-kata yang didakwakan Penuntut Umum kecuali ada alat bukti lain berupa rekaman suara atau bukti tertulis lainnya yang mendukung dakwaan Penuntut Umum. Keterangan saksi-saksi di atas sumpah saling bertentangan. Begitu pula dengan keterangan ahli bahasa. Artinya sangat naif dan subyektif apabila kita menjadi yakin akan kesalahan Terdakwa dengan didasarkan pada alat bukti yang meragukan, kecuali keyakinan tersebut didasarkan pada hal-hal subyektif yang tidak impartial dan tidak obyektif;
  3. Bahwa sengaja mencemarkan nama baik seseorang hendaknya dilihat dalam konteks kepentingan dan kapasitas Pemohon Kasasi yang tidak memiliki kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan kliennya, sehingga sengaja mencemarkan Jusran Samba sangat tidak logik. Sebaliknya, Jusran Samba memiliki alasan tertentu untuk melaporkan Pemohon Kasasi agar tekad (*will power*) Pemohon Kasasi sebagai Advokat dalam membela kepentingan kliennya menjadi melemah dan terhambat dan tidak mengganggu kepentingan Jusran Samba terhadap rumah ibadah yang sudah di belinya di Jalan Kayun Nomor 4-6, Surabaya, Pasal 185 Ayat 6 KUHP, mewajibkan Hakim memperhatikan alasan-alasan saksi dalam memberikan keterangannya. Rasionalitas keterangan saksi perlu pula diperhatikan. Sebagai contoh kongkrit: saksi-saksi yang mendukung laporan pencemaran nama baik Pelapor, telah memberi keterangan dengan bahasa yang sama mengenai kalimat-kalimat yang sama sesuai kalimat-kalimat dalam dakwaan tuduhan Jaksa. Lagipula saksi-saksi berada di lingkungan pekerjaan yang sama (Kelurahan) pula. Bahwa dalam hal ini seolah-olah semua saksi memiliki ketelitian dan ketajaman pendengaran, begitu pula saksi Reny Boediarso, S.Sos., menerangkan bahwa ia mendengar begitu jelas kata-kata Terdakwa sedangkan orang-orang yang hadir (saksi Erick Maliangkay, S.H.) yang mudah terlihat dikatakan bahwa saksi Erick tidak hadir pada pertemuan tersebut. Bukankah ini





bisa ditafsirkan sebagai adanya upaya fabrikasi guna menjadikan Pemohon Kasasi sebagai pesakitan di Pengadilan Negeri Surabaya?

IV. *Judex Facti* tidak mampu membedakan pelanggaran etik profesi dengan kejahatan fitnah

1. Dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada pertimbangan hukumnya halaman 39 alinea ke-6, "Bahwa Advokat mempunyai imunitas profesi, namun harus dengan itikad baik, berintegritas, beretika, dan bertutur kata yang patut". Pertimbangan tersebut masuk dalam wilayah etik profesi (tutur kata yang patut), sehingga yang berwenang memeriksa Pemohon Kasasi adalah Dewan Kehormatan Advokat;
2. Pemohon Kasasi pada saat berbicara dengan Sekretaris Kelurahan dalam kapasitas sebagai Advokat yang menjalankan profesinya. Artinya, kata-kata Terdakwa dalam rangka membela kepentingan Kliennya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/P UU-XI/2013, tugas profesi Advokat di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Bahwa Mahkamah Agung telah membuat putusan yang menjunjung profesi Advokat dan menjadi yurisprudensi konstan, yaitu Putusan Nomor 109 K/Kr/1970, tanggal 10 Januari 1973 mengenai kasus penghinaan yang dituduhkan kepada Advokat Yap Thian Hien. Dalam putusannya telah melepaskan Yap Thian Hien dari segala tuntutan hukum. Ironisnya, *Judex Facti* tidak memperhatikan sama sekali Yurisprudensi tersebut;
4. *Judex Facti* tidak melihat kasus *a quo* secara materiil dengan memperhatikan konteks pada saat Pemohon Kasasi mengucapkan kata-kata kepada Sekretaris Kelurahan yang tidak menunjukkan sikap melayani masyarakat melainkan berpihak pada Pelapor;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Fitnah", melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana dan sesuai dakwaan Penuntut Umum. Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana fitnah yang dilakukan dengan cara:

- Pada saat Terdakwa bersama kawan-kawannya Mary L Korua, Erick Maliangkay, S.H., Desman Gultom, S.H., MBA dan Wakiatur Rahman (Anggota Ditreskrimum Polda Jatim), datang ke Kantor Kelurahan Embong Kaliasin bertemu Kepala Kelurahan bernama : Iskak Ronnie, S.Sos., untuk menanyakan tentang buku Letter C, obyek tanah di Jalan Kayun Nomor 4-6 Surabaya, yang dipunyai Saksi Jusran Samba, Kepala Kelurahan tersebut memanggil Sekretaris Kelurahan : Reni Boediarti, S.Sos tersebut untuk menjelaskan karena Kepala Kelurahan tersebut masih baru;
- Bahwa kemudian Reni Boediarti, S.Sos tersebut menjelaskan bahwa untuk tanah di Jalan Kayun Nomor 4-6 Surabaya tersebut di Kelurahan Embong Kaliasin tidak ada buku letter C nya, objek tanah tersebut adalah tanah eigendom;
- Bahwa setelah Reni Boediarti, S.Sos memberikan penjelasan dan keluar dari ruangan Kepala Kelurahan, kemudian menghubungi via telepon kepada Jusran Samba. Karena sebelumnya Jusran Samba telah memberikan kartu nama kepada Boediarti untuk bisa dihubungi jika ada pihak-pihak yang menanyakan tanah tersebut;
- Bahwa setelah Reni Boediarti menghubungi Jusran Samba, Terdakwa keluar dari ruang Kepala Kelurahan dan menyatakan kepada Reni Boediarti : "Kamu pelayan publik, ngapain Saya cari data kok telpon Jusran Samba, nama siapa, NIK berapa, catat, laporkan, tangkap, pecat, kamu dibayar Jusran Samba" yang mana kata-kata tersebut didengar kawan-kawan Terdakwa dan orang lain yang berada dalam Kantor Kelurahan;
- Bahwa selain itu, saat Reni Boediarti akan pulang kantor Terdakwa juga mengatakan pada Reni "Kamu kok tau nomor telponnya Jusran, tahu gak kalau Jusran itu dicari-cari Polisi dan tidak tahu keberadaannya dimana";

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 669 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kata-kata tersebut, Reni Boediarti merasa tersinggung, demikian juga Jusran Samba yang kemudian Jusran Samba melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepadanya karena masih ada keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu kata-kata tersebut benar merupakan sebagai fitnah akan tetapi perbuatan tersebut diucapkan dalam keadaan emosi dan meskipun kata-kata Terdakwa benar dapat didengar pengunjung Kantor Kelurahan, akan tetapi tidak terlihat Terdakwa berusaha menyiarkan secara luas bahwa Reni Boediarti telah menerima suap dari Jusran Samba meskipun Jusran Samba sebagai orang yang dicari-cari Polisi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang dipandang adil adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Bahwa alasan permohonan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan hukum/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 85/PID/2017/PT SBY tanggal 22 Februari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1254/Pid.B/2016/PN.Sby. tanggal 17 November 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DAVID ABRAHAM BSL bin EDWAR ABRAHAM** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 85/PID/2017/PT SBY tanggal 22 Februari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1254/Pid.B/2016/PN.Sby. tanggal 17 November 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID ABRAHAM BSL bin EDWAR ABRAHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Fitnah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **9 Agustus 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.  
Ttd./ Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 669 K/Pid/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611010 198612 2 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)